

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Pelaku Pengguna *Deepfake* dalam Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap pelaku manipulasi informasi elektronik dalam studi kasus Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns

- a. Pertimbangan Hakim Bersifat Yuridis

Pertimbangan yuridis merupakan pertimbangan yang dibuat oleh hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan, dan secara hukum telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagai unsur yang wajib dicantumkan dalam putusan pengadilan. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis digolongkan menjadi dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan jaksa penuntut umum dan alat bukti.

- b. Pertimbangan Hakim bersifat Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis adalah pertimbangan yang meliputi dampak dari perbuatan terdakwa, keadaan atau latar belakang perbuatan terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa, faktor-faktor yang memperberat dan meringankan hukuman serta tujuan pemidanaan.

2. Kesesuaian putusan hakim dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Penggunaan Pasal 35 jo Pasal 51 UU ITE untuk kasus kejahatan *deepfake* menunjukkan adanya kekaburan dan ketidakjelasan aturan hukum. Pasal 35 UU ITE sebenarnya dibuat untuk mengatur manipulasi data elektronik yang sudah ada dengan cara konvensional. Sedangkan kejahatan *deepfake* berbeda karena membuat konten palsu yang baru menggunakan teknologi AI.

Penerapan pasal ini oleh hakim merupakan upaya untuk mengatasi kekaburan hukum dan menyesuaikan hukum dengan perkembangan teknologi melalui penggunaan penafsiran ekstensif yang didukung oleh penafsiran sistematis dan sosiologis, sehingga hukum tetap relevan dalam menjawab perkembangan teknologi. Dalam hal ini Putusan Nomor 124/Pid.B/2025/PN Gns hakim tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku. Namun penggunaan penafsiran hukum ekstensif ini tidak dapat digunakan terus menerus ditengah perkembangan teknologi dan masyarakat yang semakin cepat sehingga dapat menimbulkan masalah terhadap kepastian hukum yang mengharuskan aturan pidana dibuat secara jelas dan tegas. Selain itu Pasal 35 UU ITE hanya fokus pada pelaku dan belum cukup melindungi hak korban. Dengan tidak adanya aturan khusus mengenai kejahatan kecerdasan teknologi, hal ini juga membuka peluang bagi pelaku kejahatan berbasis teknologi untuk terhindar dari pertanggungjawaban pidana karena perbuatannya belum diatur secara spesifik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini:

1. Diharapkan pemerintah melakukan pembaharuan dan penyusunan regulasi terkait AI khususnya mengenai *deepfake*, dengan rumusan aturan yang jelas dan tegas agar sejalan dengan asas legalitas.
2. Diharapkan aparat penegak hukum perlu dibekali pemahaman dan kemampuan teknis terkait AI dan forensik digital guna mendukung pembuktian dan penegakan hukum yang efektif.
3. Diharapkan pemerintah membuat aturan atau regulasi yang mewajibkan setiap konten kreator yang menggunakan AI untuk mencantumkan identitas atau label AI pada konten yang menggunakan pengeditan AI dan pemerintah bekerjasama dengan platform media sosial untuk melakukan *take down* pada konten-konten *deepfake* yang berbahaya.
4. Diharapkan masyarakat meningkatkan literasi digital, mengikuti sosialisasi terkait AI serta lebih bijak dalam menyebarkan informasi di media sosial agar terhindar dari konten manipulasi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi & Ardi Ferdian, 2022, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi elektronik*, Media Nusa Creative, Malang.
- Ahmad, M. Fachrurrazy, dkk, 2024, *Metode Penelitiandan Penulisan Hukum*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Jambi
- Al-Khowarizmi & Arif Ridho Lubis, 2023, *Artificial Intelligence*, UMSUPress, Medan.
- Deaf Wahyuni Ramadhani, dkk, 2024, *Peradilan & Penegakan Hukum*, PT. Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Desti Fitri Alif Fasya, 2025, *Hukum Dan Investasi Pertambangan: Perlindungan investor dari tindak pidana Penghalangan Aktivitas*, PT.Nasya Expanding Management, Pekalongan.
- Dominikus Rato, 2021, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum Memahami Hukum Sejak dini*, Kencana, Jakarta
- Dahlan, 2017, *Problematika Keadilan*, CV. Budi Utama, Yogyakarta
- Laurensius Arliman S, 2015, *Notaris Dan Penegakan Hukum*, CV Budi Utama, Yogyakarta
- M. Zamroni, 2025, *Himpunan teori hukum & konsep hukum untuk penelitian hukum*, scorpindo media Pustaka, Surabaya
- Mahrus Ali, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur
- Mia Amelia, 2024, Rahma Melisa Fajrina, dkk, *Hukum Pidana (Teori dan Penerapannya Di Indonesia)*, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, Kota Jambi
- Novianti, Yuliana, dkk, 2023, *Teknologi Deep Learning: Eksplorasi Kemampuan Metode Generative Adverserial Networks(GANS)*, Uwais Inspirasi Indonesia, Ponorogo
- Prihatin Effendi, Dwi Wachidiyah Ningsih, dkk,. 2024, *Reformasi hukum Pidana Indonesia*, Takaza Innovatix Labs, Padang
- Rustiyana, Iim Abdurrohim, Husen Hendriyana dkk, 2023, *Artificial Intelligence Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang*, Penerbit buku Son Pedia, Kota Jambi
- Soejono Soekanto, 2024, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Depok
- Zainudin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

C. Sumber lainnya

A.A. Agung Mas Yudiantri Darmadi, 2018, Pertimbangan hakiim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Bersyarat, *Jurnal Advokasi*, Vol.8, No.2

Anfa'un Nisa' Fidinir Rahman, 2025, "Perlindungan Hukum terhadap Korban Penyalahgunaan Teknik *Deepfake*", *Perspektif Administrasi Publik dan Hukum*, Vol.2, No.1,

Ananta Fadli Sutarli, Shelly Kurniawan, 2023, "Peranan Pemerintah melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menaggulangi Phising Di Indonesia", *Journal Of Social Science Research*, Vol.3, No.2

Anggita Doramia Lumbanraja, 2019, "Urgensi Peran Aktif hakim Pada Peradilan Tindak Pidana Informasi Elektronik", *Jurnal Crepido*, Vol.01, No.01

Dennis Alvaro Hotdion Nainggolan, 2022, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Manipulasi Informasi Elektronik Guna Mendapat Fashion Secara Cuma-Cuma Pada Transaksi Online", *Repository Universitas HKBP Nommessen*

Enju Juanda, 2017, "Penalaran Hukum (Legal Reasoning)", *Jurnal ilmiah Galuh justisi*, Vol.5, No.1

Fitriati, Iyah Faniyah, Nisep Rahmad, 2022, "Hambatan Teknis Penyidikan Tindak Pidana Manipulasi Informasi Elektronik Pada Polda Sumatera Barat", *Jurnal-jurnal Masalah Hukum*, Vol.51, No.4

Himawan Setiaji, 2014, "Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Sanksi Pidana Bagi Pecandu Narkoba residivis", <https://hukum.studentjournal.ub.ac.id>

Jansen Chandra, Vincent Tanaka, Ricky banke, 2025, "Peran Interpol Dalam Menangani dan Menaggulangi Kejahatan Siber Di Indonesia", *Jurnal Pendidikan, Sosial dan humaniora*, Vol.4, No.3

Khadafi Zidan Ramadhan dan I dewa Gede Dana Sugama, 2024, "Penegakan Hukum Terhadap Penggunaan Teknologi AI: Teknik *Deepfake* dalam penyelenggaraan pemilu", *Jurnal Kerta Desa*, Vol.12, No.5

Madalaine Christella Seveney, 2025, "Urgensi Regulasi Terhadap Penyalahgunaan *Deepfake* Berbasis AI Pada Konten Pornografi",

- M. Sobron Yamin Lubis, 2021, “Implementasi Artificial Intelligence Pada System Manufaktur Terpadu”, *Semnastek UISU*, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/semnastek/article/view/4134>,
- Mohd. Yusuf Dm, Mona Agustantia, Siti Zulaiha, 2022, “Tindak Pidana Pemalsuan Data (Data Forgery) Dalam Bentuk Kejahatan Siber (Cyber Crime)”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol.4, No.6
- Raymon dart Pakpahan, herlina Manulang, Roida Nababan, 2018, “Analisis Dasar Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/PN.BTA)”, *Jurnal Hukum*, Vol.7, No.2
- Syahrul Musthofa, 2020, “Hukum Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia”, Guepedia, Google Buku, hlm.27-28
https://www.google.co.id/books/edition/HUKUM_KETERBUKAAN_INFORMASI_PUBLIK_DI_IN/JID-DwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=definisi+informasi+elektronik&pg=PA27&printsec=frontcover
- Tanziilal Althoof Aththobarani, 2024, “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Peretasan Informasi Elektronik (Studi Putusan PT Nomor 281/PID/2022/PT DKI)”, *Digital Repository unila*, <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/78981>
- Wahyudi BR, 2025, “Tantangan Penegakan hukum terhadap kejahatan berbasis teknologi AI”, *Journal Of Social Science Research*, Vol.5, No.1